V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester I Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran TA.2025 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Sistem

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
13. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-536/PB/2022 tentang Rilis Aplikasi Versi 20.0.0 dan Persediaan versi 20.0.0 serta Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran Dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 28 Dalam Rangka Penyusunan LKKL Tahun 2022;
14. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-555/PB/2022 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2022 serta Rilis Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 29.
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 505/ KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai

Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaa Keuangan Badan Layanan Umum.

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/ PMK.05/ 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/ PMK.05/ 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/ PMK.05/ 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/ PMK.05/ 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
20. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Profil dan Kebijakan Teknis Universitas Pendidikan Ganesha

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Universitas Pendidikan Ganesha

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) merupakan institusi pendidikan tinggi negeri yang mencetak sumber daya manusia dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan. Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, tanggal 11 Mei 2006. Sejarah Undiksha diawali dari Kursus B-1 untuk menyediaan Guru Bahasa Indonesia tahun 1955 dan Guru Perniagaan tahun 1957 untuk tingkat SMA. Pada tahun 1962 kedua jenis kursus tersebut digabung menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Airlangga. Pada tahun yang sama FKIP bergabung dengan Universitas

Udayana, dan pada tahun 1963 menjadi bagian IKIP Malang cabang Singaraja. Pada tahun 1968, FKIP dijadikan dua fakultas, Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan, dan kembali menjadi bagian Universitas Udayana. Pada tahun 1981, FKg dan FIP digabung menjadi FKIP Universitas Udayana. Pada tahun 1993, FKIP pisah dengan UNUD menjadi STKIP Singaraja, dan tahun 2001 menjadi IKIP Negeri Singaraja. Proses panjang yang ditempuh kedua jenis kursus tersebut akhirnya menjadi Undiksha, setelah IKIP Singaraja diubah statusnya menjadi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) dengan Peraturan Presiden Nomor: 11/2006, tanggal 11 Mei 2006. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 505/KMK05/2015 tanggal 6 Mei 2015, Undiksha ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). PK-BLU menjadi suatu keharusan bagi perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah. Alasan utama mengapa lembaga publik termasuk perguruan tinggi menerapkan PK-BLU adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.

Sepanjang Tahun 2024 Universitas Pendidikan Ganesha telah berhasil meraih berbagai prestasi. Pada Anugerah Diktiristek 2024 Undiksha meraih 10 Penghargaan antara lain:

1. Anugerah Pembelajaran Kemahasiswaan kategori Simkatmawa sebagai perguruan tinggi terbaik tata kelola kinerja mahasiswa klaster II.
2. Anugerah Humas Kategori PTN BLU meraih Gold Winner Sub Kategori Majalah, Gold Winner Sub Kategori Media Sosial, Silver Winner Sub Kategori Siaran Pers, Silver Winner Sub Kategori Laman dan Silver Winner Sub Kategori Insan Humas yang

diwakili oleh Pranata Humas (I Ketut Iwan Krisna).

3. Anugerah Kerja Sama kategori PTN-BLU meraih Gold Winner sub kategori Perguruan Tinggi dengan Kerja Sama Internasional Terbaik, Silver Winner sub kategori Perguruan Tinggi dengan Kerja Sama Industri Terbaik, dan Silver Winner sub kategori Perguruan Tinggi dengan Kerja Sama Pemerintah atau LSM Terbaik.
4. Anugerah Zona Integritas meraih Bronze Winner sub kategori Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang diwakili Fakultas Ilmu Pendidikan.

Disamping itu, mahasiswa Undiksha juga banyak menorehkan prestasi tingkat nasional dan internasional. Prestasi tersebut seperti inovasi, teknologi, karya tulis ilmiah, seni budaya dan olahraga.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha, Undiksha mempunyai badan normatif tertinggi yang disebut sebagai Senat. Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. Rektor dibantu oleh tiga Wakil, yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama; Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum; dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Hubungan Masyarakat. Dalam tugas sehari-hari, Rektor dan Wakil Rektor secara administratif dibantu oleh tiga Kepala Biro yaitu Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan; Kepala Biro Keuangan dan Umum, dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama. Selain itu, untuk menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dibentuk tujuh Unit

Penunjang Akademik (UPA), terdiri atas UPA Perpustakaan, UPA TIK, UPA Bahasa, UPA Laboratorium Pendidikan Terpadu, UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, UPA Layanan Bimbingan dan Konseling, serta UPA Layanan Uji Kompetensi. Selain itu, untuk mendukung percepatan pengembangan Undiksha, terdapat dua lembaga yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran. Untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan dibentuk Badan Kemahasiswaan.

Fakultas, jurusan, dan program studi yang ada di lingkungan Undiksha adalah sebagai berikut.

1. Fakultas Matematika dan llmu Pengetahuan Alam (FMIPA) membawahi:
 a. Program Studi Pendidikan Matematika (S1)
 b. Program Studi Matematika (S1)
 c. Program Studi Pendidikan Fisika (S1)
 d. Program Studi Fisika (S1)
 e. Program Studi Pendidikan Kimia (S1)
 f. Program Studi Kimia (S1)
 g. Program Studi Pendidikan Biologi (S1)
 h. Program Studi Biologi (S1)
 i. Program Studi Pendidikan IPA (S1)
 j. Program Studi Akuakultur (S1)
 k. Program Studi Bioteknologi Perikanan (D4)
 l. Program Studi Kimia Terapan (D4)
2. Fakultas Hukum dan llmu Sosial (FHIS) membawahi:
 a. Program Studi Pendidikan Sejarah (S1)
 b. Program Studi Pendidikan Geografi (S1)
 c. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1)
 d. Program Studi Perpustakaan (D3)
 e. Program Studi Teknologi Rekayasa Penginderaan

Jauh (D4)

f. Program Studi Pendidikan Sosiologi (S1)
g. Program Studi Ilmu Hukum (S1)
h. Program Studi Geografi (S1)

3. Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) membawahi:
 a. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1)
 b. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1)
 c. Program Studi Pendidikan Seni Rupa (S1)
 d. Program Studi Pendidikan Bahasa Bali (S1)
 e. Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang (S1)
 f. Program Studi Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional (D4)
 g. Program Studi Desain Komunikasi Visual (D3)
4. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) membawahi:
 a. Program Studi Bimbingan dan Konseling (S1)
 b. Program Studi Teknologi Pendidikan (S1)
 c. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar disingkat PGSD (S1)
 d. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini disingkat PG PAUD (S1)
5. Fakultas Teknik dan Kejuruan (FTK) membawahi:
 a. Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (S1)
 b. Program Studi Pendidikan Teknik Informatika (S1)
 c. Program Studi Pendidikan Teknik Elektro (S1)
 d. Program Studi Pendidikan Teknik Mesin (S1)
 e. Program Studi Sistem Informasi (S1)
 f. Program Studi Ilmu Komputer (S1)
 g. Program Studi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner (S1)
 h. Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (D4)
 i. Program Studi Teknologi Rekayasa Sistem

Elektronika (D4)

6. Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) membawahi:
 a. Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (S1)
 b. Program Studi Ilmu Keolahragaan (S1)
 c. Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga (S1)
7. Fakultas Ekonomi (FE) membawahi:
 a. Program Studi Pendidikan Ekonomi (S1)
 b. Program Studi Akuntasi Sektor Publik (D4)
 c. Program Studi Pengelolaan Perhotelan (D4)
 d. Program Studi Manajemen (S1)
 e. Program Studi Akuntansi (S1)
8. Fakultas Kedokteran membawahi :
 a. Program Studi Kedokteran (S1)
 b. Program Studi Pendidikan Profesi Dokter (Profesi)
 c. Program Studi Keperawatan (S1)
 d. Program Studi Profesi Ners (Profesi)
 e. Program Studi Kebidanan (S1)
 f. Program Studi Profesi Bidan (Profesi)
 g. Program Studi Kebidanan (D3)
9. Program Pascasarjana yang membawahi:
 a. Program Studi Pendidikan Bahasa (S2)
 b. Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (S2)
 c. Program Studi Administrasi Pendidikan (S2)
 d. Program Studi Pendidikan Dasar (S2)
 e. Program Studi Pendidikan Matematika (S2)
 f. Program Studi Pendidikan IPA (S2)
 g. Program Studi Teknologi Pendidikan (S2)
 h. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S2)
 i. Program Studi Pendidikan IPS (S2)
 j. Program Studi Ilmu Komputer (S2)
 k. Program Studi Bimbingan dan Konseling (S2)

l. Program Studi Pendidikan Olahraga (S2)
m. Program Studi Ilmu Manajemen (S2)
n. Program Studi Akuntansi (S2)
o. Program Studi Pendidikan Kimia (S2)
p. Program Studi Manajemen Lingkungan (S2)
q. Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini (S2)
r. Program Studi Ilmu Pendidikan (S3)
s. Program Studi Pendidikan Bahasa (S3)
t. Program Studi Pendidikan Dasar (S3)
u. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S3)
v. Program Studi Teknologi Pendidikan (S3)

Universitas Pendidikan Ganesha memiliki Visi menjadi universitas unggul di Asia pada tahun 2045 berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana,* sedangkan misi dari Universitas Pendidikan Ganesha adalah sebagai berikut :

a. menyelenggarakan pendidikan yang bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter;
b. menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif; dan
d. menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang berkualitas secara terpadu, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab.

Sasaran strategis Renstra Undiksha Tahun 2020-2024 terfokus pada peningkatan kualitas dan daya saing regional yang didukung oleh sasaran-sasaran strategis Renstra Undiksha tahun sebelumnya yaitu : peningkatan kapasitas Undiksha sebagai perguruan tinggi, peningkatan layanan Pendidikan tinggi, dan peningkatan

keunggulan akademik untuk daya saing nasional.

Organisasi dan Tata Kerja Undiksha telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No 10 Tahun 2023 tanggal 4 Januari 2023, Undiksha dipimpin oleh :

a. Senat Universitas Pendidikan Ganesha

Ketua	:	Prof.Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd.
Sekretaris	:	Kadek Yota Ernanda Aryanto, S.Kom., M.T., PhD

b. Pimpinan Institut

Rektor	:	Prof.Dr.I Wayan Lasmawan, M.Pd.
Wakil Rektor I	:	Prof. Dr. Gede Rasben Dantes, S.T,M.TI.
Wakil Rektor II	:	Prof. Dr. I Wayan Artanayasa, S.Pd., M.Pd.
Wakil Rektor III	:	Prof. Dr. Drs. I Ketut Sudiana, M.Kes.

c. Dewan Pengawas

Ketua	:	Hamid Muhammad, Ph.D

d. Satuan Pengawasan Internal

Ketua	:	I Wayan Krisna Eka Putra, S.Pd.,M.Eng

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi SAKTI yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Kebijakan Akuntansi

A.4. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahaan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Informasi sumber daya ekonomi yang dikendalikan dan kemampuan BLU Undiksha dalam memodifikasi sumber daya di masa lalu berguna untuk memprediksi kemampuan BLU Undiksha dalam memberikan pelayanan dan menghasilkan kas dan setara kas di masa depan. Informasi struktur keuangan berguna untuk memprediksi kebutuhan pendanaan di

masa depan dan bagaimana surplus dan arus kas di masa depan akan digunakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Informasi tersebut juga berguna untuk memprediksi seberapa jauh BLU Undiksha akan berhasil meningkatkan lebih lanjut sumber keuangannya. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Universitas Pendidikan Ganesha adalah sebagai berikut :

- **<u>Kebijakan Akuntansi Atas Pendapatan</u>**

Pendapatan-LRA

- **Pendapatan-LRA**

 Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

 Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

 Bagian Pendapatan Satker BLU dari pemberian pelayanan yang dikerjasamakan dengan mitra usaha sesuai perjanjian kerjasama, diakui sebagai Pendapatan BLU. Sedangkan penerimaan yang merupakan bagian pendapatan mitra usaha dari pemberian pelayanan yang dikerjasamakan dengan mitrausaha tidak dapat diakui sebagai Pendapatan BLU. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

- **Pendapatan-LO**

 Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat : (a) Timbulnya hak atas pendapatan atau timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (b) Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional. Klasifikasi Pendapatan Undiksha yaitu Pendapatan Badan Layanan Umum : pendapatan BLU merupakan pendapatan jasa layanan umum (pendapatan jasa pelayanan pendidikan dan pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya), pendapatan hibah (pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan, tanpa adanya kewajiban bagi BLU-Undiksha untuk menyerahkan barang/jasa), pendapatan kerjasama (perolehan dari kerjasama operasional dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLU-Undiksha), dan pendapatan BLU lainnya (pendapatan yang berasal dari pendapatan jasa layanan perbankan BLU dan Pendapatan dari pengelolaan badan pengelola usaha (BPU).

Belanja

- **Kebijakan Akuntansi Atas Belanja dan Beban**

a. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah dan BLU-Undiksha. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dicatat dan disajikan berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN). Khusus Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis belanja, organisasi, dan fungsi. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi Belanja di Universitas Pendidikan Ganesha adalah Belanja Pegawai; Belanja Barang; dan Belanja Modal.

b. Beban

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban dicatat dan disajikan dengan ketentuan aset:

1. jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh

pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan; 2. jumlah beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang; dan 3. alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi Beban di Universitas Pendidikan Ganesha adalah: Beban Pegawai; Beban Persediaan; Beban Barang dan Jasa; Beban Pemeliharaan; Beban Perjalanan Dinas; Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih; dan Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Aset

- **Kebijakan Akuntansi Atas Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasi dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui : (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh BLU-Undiksha dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; (b) pada saat diterima kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi : Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai

atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari :

1. Kas dan Setara Kas (Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas dan Setara Kas, Kas BLU)

 Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLU-Undiksha. Kas meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Kas terdiri dari : (1) Kas di Bendahara Pengeluaran; (2) Kas dan Setara Kas Lainnya; (3) Kas BLU.

 Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal pelaporannya serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas terdiri dari : (1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; (2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

 Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima oleh BLU-Undiksha. Kas dan Setara Kas dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dijabarkan menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal neraca.

2. Piutang

 Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLU-Undiksha dan/atau hak BLU-Undiksha yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat

lainnya yang sah**.** Piutang BLU-Undiksha terdiri dari : 1. Piutang Operasional BLU (Piutang usaha pelayanan pendidikan), 2. Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Piutang internal; piutang dari Kerjasama dengan Lembaga)**.** Piutang yang berasal dari transaksi pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, pemberian fasilitas/jasa oleh BLU-Undiksha kepada pihak ketiga diakui sebagai piutang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban Entitas Pelaporan dan pihak ketiga secara jelas; 2. jumlah piutang dapat diukur; 3. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan 4. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang diakui dan dicatat pada saat terjadinya hak tagih yang telah jatuh tempo sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piutang dari pendapatan Uang Sumbangan Penunjang Pendidikan diakui saat mahasiswa telah melakukan pendaftaran ulang di perguruan tinggi namun belum dilakukan pembayaran dan telah jatuh tempo. Untuk piutang pendidikan tanggal jatuh tempo yaitu batas akhir seluruh jasa layanan pendidikan untuk 1 periode tertentu selesai diberikan. Di Universitas Pendidikan Ganesha tidak memunculkan piutang UKT mahasiswa karena setiap mahasiswa yang tidak membayar pada saat tahun akademik berjalan dinyatakan non aktif dan pihak rektorat memerintahkan dekan di masing-masing fakultas untuk membuat surat cuti (berdasarkan hasil

rapat pimpinan).

Piutang TP / TGR adalah piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang yang berkaitan dengan TP/TGR diakui setelah adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang menunjukan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai dan adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan untuk TP/TGR yang diselesaikan melalui jalur pengadilan. Piutang dari pendapatan penjualan, Kerjasama dari pengelolaan aset dan jasa diakui dan dicatat saat tanggal pembayaran yang disepakati pada perikatan/perjanjian dari penjualan, sewa dan jasa sebesar nilai sisa uang dari pendapatan penjualan barang, sewa dan jasa belum dilakukan pembayaran sesuai perjanjian.

Pencatatan piutang dilakukan oleh unit tersendiri dengan data yang berasal dari bendahara penerimaan, bagian administrasi kemahasiswaan pada bidang akademik dan data terkait lainnya. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang dimaksudkan untuk menghasilkan kewajaran nilai piutang yang dapat ditagih atau nilai piutang bersih (*net Realizable value*) yang dapat direalisasikan. Perhitungan nilai penyisihan piutang tak tertagih diterapkan setiap akhir periode pelaporan sesuai dengan perkembangan kualitas piutang yang dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, karakteristik piutang. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai

berikut:

Tabel 7

Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

3. Uang Muka Belanja
4. Beban Dibayar Dimuka
5. Persediaan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang kontinu dan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLU-Undiksha, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional BLU-Undiksha, bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan

untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan BLU-Undiksha.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan simpan dan/atau digunakan. dalam hal BLU-Undiksha memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan. Dalam hal BLU-Undiksha menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis diakui sebagai persediaan.

Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode dikalikan dengan harga pembelian terakhir; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan harga wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan digunakan dalam kegiatan BLU-Undiksha atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Semua Belanja Modal menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut : 1. barang yang dibeli mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2. perolehan barang tersebut dipergunakan untuk operasional dan pelayanan serta tidak untuk dijual dengan nilai barang sebesar Rp1.000.000,00 ke atas per satuan barang untuk peralatan dan mesin dan Rp25.000.000,00 ke atas per satuan barang untuk gedung dan bangunan.

- Semua aset yang mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan nilai satuan barang di bawah Rp1.000.000,00 untuk peralatan dan mesin dan di bawah Rp25.000.000,00 untuk gedung dan bangunan, tetap dilaporkan sebagai barang ekstrakomptable yang telah disajikan di dalam neraca tetapi dimasukkan ke dalam beban ekstrakomptable di dalam Laporan Operasional. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, alat peraga untuk proses belajar mengajar.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penilaian kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan.

Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan BMN.
- Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Aset Tetap terdiri dari : 1. Tanah; 2. Peralatan dan Mesin; 3. Gedung dan Bangunan; 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan; 5. Aset Tetap Lainnya; dan 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan.
- Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- Penyusutan Aset Tetap

 Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas

dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap : Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 8

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

- Tanah diakui pada saat telah diperoleh bukti kepemilikan atau bukti penguasaan atas tanah.

Bukti kepemilikan berupa sertifikat, bukti hibah, bukti pembelian dan bukti lain yang sah secara hokum.

- Tanah diakui dan dinilai sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- Peralatan dan Mesin mencakup antara lain : alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, computer, alat eksplorasi, alat pengeboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, peralatan proses/produksi, rambu-rambu, dan peralatan olahraga, yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan
- Peralatan dan Mesin diakui ketika telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperloleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk

memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

- Gedung dan bangunan mencakup seluruh Gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional BLU-Undiksha dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung.

 Gedung dan bangunan diakui ketika telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Gedung dan bangunan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan bangunan sampai siap dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, biaya pengurusa IMB, notaris, dan pajak.
- Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh BLU-Undiksha serta dikuasi oleh BLU-Undiksha dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, Irigas, dan Jaringan di neraca meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, jaringan dan instalasi. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan diakui ketika telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk

memperloleh jalan, jaringan dan instalasi sampai siap pakai. Biaya meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yangn dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan instalasi tersebut siap pakai.

- Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional BLU-Undiksha dan dalam keadaan siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.
- Aset tetap lainnya diakui ketika telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Aset tetap lainnya dicatat dan dinilai sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periodel waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

- Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika: 1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; 2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan 3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi: 1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan 2. Dapat memberikan manfaat/ jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dan disajikan sebesar biaya perolehan.

c. Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset BLU-Undiksha yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. - Aset Lainnya terdiri dari : 1. Tagihan Jangka Panjang; 2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga; 3. Aset Tidak Berwujud; 4. Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh BLU-Undiksha.
- Aset tidak berwujud meliputi: 1. Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, 2. Lisensi dan franchaise (waralaba), 3. Hak cipta (copy right), paten, dan

hak lainnya, 4. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

- Aset tidak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 9

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Semester I	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tetap Berwujud, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak ketiga.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

4. Kebijakan Akuntansi Atas Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau kewajiban timbul.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai

kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas

5. Kewajiban Atas Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
- Ekuitas dicatat sebesar nilai buku dan disajikan sebesar nilai tercatat.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyebabkan terjadinya perubahan nomenklatur, hal itu mengakibatkan Tahun 2025 Universitas Pendidikan Ganesha berafiliasi ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sehingga DIPA Undiksha Tahun 2025 tidak lagi turun di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Satuan Kerja eks Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada Semester I tahun 2025 berstatus sebagai Satuan Kerja Tidak Aktif (Inaktif) Bersaldo. Undiksha Sebagai satker eks Kemenristekdikti sampai dengan tanggal pelaporan per 30 Juni 2025 telah melakukan proses likuidasi aset lancar dan kewajiban melalui transaksi transfer keluar transfer masuk.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Nomor: 11033/A.A2/KU/03/02/2025 tanggal 5 Juni 2025 hal Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Kemendikbudristek (BA 023) adalah sebagai berikut :

1. Entitas Pelaporan BA 023 yang belum menyelesaikan hak dan kewajiban sampai dengan Neracabersaldo nihil wajib menyusun Laporan Keuangan dan Laporan BMN pada setiap periode pelaporan.
2. Proses likuidasi pada satker (Entitas Akuntansi) dan/atau Kementerian/Lembaga (Entitas Pelaporan) dilakukan sampai dengan aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil.

3. Dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban telah dilaksanakan hingga saldo aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil (inaktif tidak bersaldo), Penanggung Jawab Likuidasi pada satker dan/atau K/L yang dilikuidasi menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran/tahunan sebagai laporan terakhir.

Berdasarkan hal tersebut maka Laporan Keuangan Semester I TA.2025, Undiksha hanya menjelaskan Catatan Atas Laporan Keuangan berdasarkan saldo yang masih tercatat dalam laporan keuangan berupa Persediaan dan Aset Tetap yang belum dilakukan proses likuidasi ke BA. 139.

DIPA Undiksha Tahun 2025 tidak lagi turun di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi namun tercatat di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sehingga Laporan Realisasi Anggaran per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0,00.

C. *PENJELASAN ATAS POS-POS PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH*

Saldo Anggaran Lebih (SAL Awal) Rp20.467.197.449,00

C.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL Awal)

Saldo Anggaran Lebih (SAL Awal) per tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp20.467.197.449,00.

SiLPA/(SiKPA) Rp0,00

C.2 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) pertanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan (Rp51.096.418.912,00). SiLPA/SiKPA merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN Rp0,00

C.3 Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN

Jumlah penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp69.457.304.888,00. Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN TA. 2024 terdiri atas penyesuaian pendapatan alokasi APBN sebesar Rp69.457.304.888,00 dan penyesuaian atas penyetoran PNBP ke Kas Negara sebesar (Rp16.304.444,00) berasal dari:

- Penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp11.804.444,00 dengan no NTPN EFFC761QV3OOHKNO.
- Lelang bongkaran gedung sebesar Rp4.500.000,00 dengan no NTPN 6CE400NA04J44SIJ.

C.4 SiLPA/SiKPA Setelah Penyesuaian

SiLPA/SiKPA Setelah Penyesuaian Rp20.467.197.449,00

Saldo Sisa lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran /SIKPA setelah penyesuaian pertanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp20.467.197.449,00 dan Rp18.360.885.976,00.

C.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp0,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp44.227.055.889,00. Saldo Anggaran Lebih Akhir per 30 Juni 2025 merupakan Saldo Sisa lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran /SIKPA setelah penyesuaian sebesar Rp20.467.197.449,00 dikurangi koreksi lain-lain akibat ***jurnal Penyesuaian Khusus Saldo Kas BLU dalam rangka proses Likuidasi dari BA.023 ke BA.139 berupa saldo kas sebesar Rp20.467.197.449,00***. Saldo Anggaran Lebih pemerintah mencakup saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Dengan adanya perubahan nomenklatur di tahun 2025, hal itu mengakibatkan Universitas Pendidikan Ganesha berafiliasi ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sehingga DIPA Undiksha Tahun 2025 tidak lagi turun di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Satuan Kerja eks Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada Semester I tahun 2025 berstatus sebagai Satuan Kerja Tidak Aktif (Inaktif) Bersaldo. Undiksha Sebagai satker eks Kemenristekdikti sampai dengan tanggal pelaporan telah melakukan proses likuidasi aset lancar dan kewajiban melalui transaksi transfer keluar transfer masuk.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Nomor: 11033/A.A2/KU/03/02/2025 tanggal 5 Juni 2025 hal Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Kemendikbudristek (BA 023) adalah sebagai berikut :

1. Entitas Pelaporan BA 023 yang belum menyelesaikan hak dan kewajiban sampai dengan Neraca bersaldo nihil wajib menyusun Laporan Keuangan dan Laporan BMN pada setiap periode pelaporan.
2. Proses likuidasi pada satker (Entitas Akuntansi) dan/atau Kementerian/Lembaga (Entitas Pelaporan) dilakukan sampai dengan aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil.
3. Dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban telah dilaksanakan hingga saldo aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil (inaktif tidak bersaldo), Penanggung Jawab Likuidasi pada satker dan/atau K/L yang dilikuidasi menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran/tahunan sebagai laporan

terakhir.

Berdasarkan hal tersebut maka Laporan Keuangan Semester I TA.2025, Undiksha hanya menjelaskan Catatan Atas Laporan Keuangan berdasarkan saldo yang masih tercatat dalam laporan keuangan berupa Persediaan dan Aset Tetap yang belum dilakukan proses likuidasi ke BA. 139.

Kas Pada Badan Layanan Umum Rp0,00

D.1 Kas Pada Badan Layanan Umum

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 30 Juni 2025 dan TA. 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp467.197.449,00. Saldo Kas Pada BLU merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLU baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Kas pada BLU yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih. Rincian Kas Pada Badan layanan Umum disajikan pada tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10

Rincian Kas Pada BLU 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	30-Jun-25	31-Dec-24
Saldo - BRI(no rek 008801001366304)	-	462.623.045
Saldo BRI (No Rek.25801300001161)	-	1.307
Saldo -Mandiri (No Rek. 1450015720408)	-	501.822
Saldo - BNI (No Rek. 04236806764)	-	198.915
Saldo -BPD Bali (No Rek. 0140105002954)	-	4.032
Saldo -BNI (No Rek. 1887331060)	-	3.868.328
Jumlah	**-**	**463.329.121**

Posisi per 30 Juni 2025, Universitas Pendidikan Ganesha berdasarkan surat Kementerian Pendidikan Dasar dan

Menengah no 11033/A.A2/KU.03.02/2025 sudah melakukan Jurnal Penyesuaian Khusus dalam rangka proses Likuidasi akun kas BLU dari BA 023 ke BA.139 dengan no dokumen : 001/likuidasi/keu/2025 sebesar Rp463.329.121,00 (dokumen terlampir).

D.2 Investasi Jangka Pendek -Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Pendek -BLU Rp0,00

Saldo Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp20.000.000.000,00 . Rincian deposito TA. 2024 pada Badan Layanan Umum disajikan sebagai berikut:

Tabel 11

Rincian Investasi Jangka Pendek-BLU TA.2024

Jangka Waktu Investasi (Bulan)	Tanggal Pembukaan	Tanggal Jatuh Tempo	Automatic Roll Over System (ARO)	Nomor Bilyet	Nilai
1	23-Aug-24	23-Sep-24	ARO	DB9193916	10,000,000,000
1	23-Sep-24	23-Oct-24	ARO	149630	5,000,000,000
3	9-Sep-24	9-Dec-24	ARO	A2224539	5,000,000,000

- ✓ Deposito sebesar Rp10.000.000.000,00 yang ditempatkan pada BRI disepakati terikat dengan syarat dan kondisi dengan sistem ARO (*Automatic Roll Over System*) dengan no BG. DB9193916 dengan nilai bunga 5,80%/tahun yang tercantum dalam perjanjian Deposito.
- ✓ Deposito sebesar Rp5.000.000.000,00 yang ditempatkan di bank BPD dengan no BG 149630 dengan nilai bunga 6,00%/tahun yang tercantum dalam perjanjian deposito.
- ✓ Deposito sebesar Rp5.000.000.000,00 yang ditempatkan pada BTN disepakati terikat dengan syarat dan kondisi dengan sistem ARO (*Automatic Roll Over System*) dengan no BG. A2224539 dengan nilai bunga 5,80%/tahun yang tercantum dalam

perjanjian Deposito.

Posisi per 30 Juni 2025, Universitas Pendidikan Ganesha berdasarkan surat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah no 11033/A.A2/KU.03.02/2025 sudah melakukan Jurnal Penyesuaian Khusus dalam rangka proses Likuidasi akun investasi jangka pendek dari BA 023 ke BA.139 dengan no dokumen : 002/likuidasi/keu/2025 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dokumen terlampir).

D.3 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp0,00

Belanja dibayar dimuka adalah pembayaran yang dilakukan untuk barang atau jasa sebelum barang/jasa tersebut benar-benar digunakan atau diterima. Membayar untuk sesuatu yang manfaatnya akan diterima dimasa depan. Saldo Belanja dibayar dimuka per 30 Juni 2025 dan TA.2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp7.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Gede Indrawan sebesar Rp3.000.000,00
- Putu Artawan sebesar Rp500.000,00
- Ni Kadek Sinarwati sebesar Rp500.000,00
- I Wayan Karyasa sebesar Rp3.000.000,00

Universitas Pendidikan Ganesha posisi per 30 Juni 2025 berdasarkan surat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah no 11033/A.A2/KU.03.02/2025 sudah melakukan Jurnal Penyesuaian Khusus dalam rangka proses Likuidasi akun belanja dibayar dimuka dari BA.023 ke BA.139 dengan no dokumen : 003/likuidasi/keu/2025 sebesar Rp7.000.000,00 (dokumen terlampir).

D.4 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Rp0,00

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp148.266.667,00 . Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan yang sampai dengan

tanggal pelaporan belum diterima oleh satker karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih satker dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Universitas Pendidikan Ganesha posisi per 30 Juni 2025, berdasarkan surat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah no 11033/A.A2/KU.03.02/2025 sudah melakukan Jurnal Penyesuaian Khusus dalam rangka proses Likuidasi akun pendapatan yang masih harus diterima dari BA.023 ke BA.139 dengan no dokumen: 004/likuidasi/keu/2025 sebesar Rp148.266.667,00 (dokumen terlampir).

D.5 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Rp0,00

Piutang dari kegiatan operasional BLU per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp192.085.000,00. Piutang yang masih harus diterima merupakan piutang dari kegiatan operasional BLU yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh satker karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan terjadinya piutang yang masih harus diterima satker dalam melaksanakan kegiatan pemerintah.

Tabel 12

Rincian Piutang Operasional-BLU

30 Juni 2025 dan TA.2024

Uraian	30-Jun-25	31-Des-24	Selisih	Naik/turun
Piutang Mahasiswa SPK 2019	-	8.500.000	(8.500.000)	-100,00
Piutang Mahasiswa SPK 2020	-	86.050.000	(86.050.000)	-100,00
Piutang Mahasiswa SPK 2021	-	45.200.000	(45.200.000)	-100,00
Piutang Mahasiswa SPK 2022	-	15.000.000	(15.000.000)	-100,00
SPP Lab School	-	37.335.000	(37.335.000)	-100,00
Jumlah	**-**	**192.085.000**	**(192.085.000)**	**(500,00)**

Berikut Pembayaran Piutang kegiatan operasional TA. 2024 :

- Pembayaran piutang mahasiswa SPK tahun 2020 sampai dengan tanggal pelaporan sebanyak 2 orang mahasiswa atas nama Nyoman Candra Berata sebesar Rp3.000.000,00 dan Komang Dandi Permana sebesar Rp2.000.000,00.
- Pembayaran piutang mahasiswa SPK tahun 2021 sampai dengan tanggal pelaporan sebanyak 6 orang dengan total nilai sebesar Rp25.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Nama Debitur/Mahasiswa	Pembayaran
DivaAryaMahotamaRahdita	6.000.000,00
Ni Komang Putri A.	4.000.000,00
Komang Septiani	4.500.000,00
Komang Febriani	5.000.000,00
Naylatul Hidayah	2.500.000,00
Ni Ketut Riska Rahma	3.000.000,00
Total	**25.000.000,00**

- Pembayaran piutang mahasiswa SPK tahun 2022 sampai dengan tanggal pelaporan sebanyak 1 orang mahasiswa atas nama Ni Kadek Mawar Aries Sunday sebesar Rp12.300.000,00.

- Sampai dengan 30 Juni 2025 pembayaran piutang SPP LAB tahun 2024 sebesar Rp12.850.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Nama Debitur/Mahasiswa	Pembayaran
Doni Putra	4.800.000,00
Ni Kadek Novitasari	800.000,00
Danny Wijaya	4.000.000,00
Nyoman Saka Pradnyadipa	1.700.000,00
Desak putu Novita Dewi	1.550.000,00
Total	**12.850.000,00**

Universitas Pendidikan Ganesha posisi per 30 Juni 2025, berdasarkan surat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah no 11033/A.A2/KU.03.02/2025 sudah melakukan Jurnal Penyesuaian Khusus dalam rangka proses Likuidasi akun piutang dari kegiatan operasional dari BA.023 ke BA.139 dengan no dokumen: 005/likuidasi/keu/2025 sebesar Rp192.085.000,00 (dokumen terlampir).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU Rp0,00

D.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan (Rp170.035.000,00)

Tabel 13
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
31 Desember 2024

Kualitas	Nominal	% Penyisihan Piutang	Jumlah
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	44.100.000	50%	22.050.000
Macet	147.985.000	100%	147.985.000
Jumlah	**192.085.000**		**170.035.000**

Posisi per 30 Juni 2025, Universitas Pendidikan Ganesha berdasarkan surat Kementerian Pendidikan Dasar dan

Menengah no 11033/A.A2/KU.03.02/2025 sudah melakukan Jurnal Penyesuaian Khusus akun penyisihan piutang tidak tertagih dalam rangka proses Likuidasi dari BA 023 ke BA.139 dengan no dokumen : 006/likuidasi/keu/2025 sebesar Rp170.035.00,00 melalui transaksi TKTM (dokumen terlampir).

Persediaan Rp776.542.116,00

D.7 Persediaan

Persediaan per 30 Juni 2025 dan TA. 2024 adalah masing-masing sebesar Rp776.542.116,00 dan Rp776.542.116,00 . Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Rincian persediaan dan mutasi persediaan dapat dilihat pada tabel 14 berikut ini:

Tabel 14

Rincian Persediaan 30 Juni 2025 dan TA.2024

Jenis	30-Jun-25	31-Des-24
Barang Konsumsi	698.000.356	1.427.430
Bahan untuk Pemeliharaan	68.079.030	8.841.500
Suku Cadang	193.800	2.903.300
Bahan Baku	1.427.430	152.832.665
Persediaan Lainnya	8.841.500	2.160.676
Jumlah	**776.542.116**	**168.165.571**

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp0,00 yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,00 dan kondisi usang senilai Rp0,00. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi no 1158/A.A2/KU.03.02/2025 tanggal 9 Juli 2025 disebutkan bahwa sampai dengan periode Juni 2025, persediaan pada BA.023 Kemdikbudristek belum dilakukan proses likuidasi ke

BA.139 Kemdiktisaintek, sehingga nilai persediaan dan aset Tetap/aset lainnya per 30 Juni 2025 masih sama dengan nilai yang tercatat dalam Laporan Keuangan Tahunan Universitas Pendidikan Ganesha TA.2024 (Audited). Proses likuidasi belum bisa dilaksanakan disebabkan karena menunggu proses Alih Status Penggunaan persediaan.

Tanah Rp1.346.066.655.000,00

D.8 Tanah

Tanah per 30 Juni 2025 dan TA. 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.346.066.655.000,00 dan Rp1.346.066.655.000,00. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan pada tabel 15 dibawah ini :

Tabel 15

Rincian Mutasi Nilai Tanah

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	1.346.066.655.000
Mutasi tambah :	
Transfer Masuk	-
Perolehan lainnya	-
Mutasi kurang :	
Penghentian aset dari penggunaan	-
Penyitaan pengadilan	-
Saldo per 30 Juni 2025	1.346.066.655.000

Aset berupa tanah terletak di Jl. Udayana, Jl. Dewi Sartika, Jl. Jatayu, Jl. Raya Jinengdalem, Jl. Bisma semua di kabupaten Buleleng serta Jl. Raya Sesetan di Denpasar. Dari rincian aset tanah terdapat Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp3.414.460.000,00 atas aset yang tidak diketemukan sehingga posisi tanah tersebut di neraca di akun Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan.

Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Universitas Pendidikan

Ganesha yaitu :

Permasalahan Tanah	Kuantitas (bidang /m_2)	Nilai (Rp)
Tanah tidak ditemukan	1/4060	3.414.460.000

Dalam revaluasi BMN yang dilakukan pada bulan Nopember 2018 terdapat 1 (satu) bidang tanah yang tidak ditemukan yaitu Tanah Pendidikan dan Latihan NUP 24 seluas 4.060m² yang bersertifikat SHP No 9/Banjar Jawa. Dan terkait dengan tanah yang tidak ditemukan, di neraca tercatat di akun Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan.

Rincian saldo tanah per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 16

Rincian Saldo Tanah 30 Juni 2025

No	KIB	Luas M_2	Nilai	Alamat	Sertifikat	Kepemilikan
1	1	3550	1,276,008,000	Jalan Raya Jinang Dalem	Belum bersertifikat	Dokumen pengadaan tanah
2	2	101532	38,433,906,000	Ds. Jinang dalem dan Ds. Alassangker	31 bidang sudah bersertifikat, 4 bidang masih dalam proses pensertifikatan	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
3	3	23310	8,811,180,000	Jalan Raya Jinang Dalem	SHP NO 1/JINENGDALEM	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Universitas Pendidikan Ganesha
4	4	9625	3,638,250,000	Jalan Raya Jinang Dalem	SHP NO 2/JINENGDALEM	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Universitas Pendidikan Ganesha
5	5	1200	12,878,400,000	Jl. Udayana	SHP NO 31/KALIUNTU	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Universitas Pendidikan Ganesha
6	6	360	3,855,851,000	JL Dewi Sartika Selatan	SHP NO 32/KALIUNTU	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Universitas Pendidikan Ganesha
7	7	5100	41,310,000,000	Jl Udayana	SHP NO 13/BANJAR TEGAL	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Universitas Pendidikan Ganesha
8	8	3350	4,126,476,000	Jl. Bisma	SHP NO 16/BANJAR TEGAL	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Universitas Pendidikan Ganesha
9	9	15650	126,765,000,000	Jl Udayana	SHP NO 17/BANJAR TEGAL	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Universitas Pendidikan ganesha
10	10	5000	40,500,000,000	Jl Udayana	SHP NO 19/BANJAR TEGAL	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Universitas Pendidikan ganesha
11	11	12050	97,605,000,000	Jl Udayana	SHP NO 18/BANJAR TEGAL	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Universitas Pendidikan ganesha
12	12	24200	196,020,000,000	Jl Udayana	SHP NO 15/BANJAR TEGAL	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Universitas Pendidikan ganesha
13	13	2575	20,857,500,000	Jl Udayana	SHP NO 14/BANJAR TEGAL	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Universitas Pendidikan ganesha
14	14	5650	45,765,000,000	Jl Udayana	SHP NO 01/Kelurahan BANJAR TEGAL	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Jumlah		213152	641,842,571,000			

No	KIB	Luas M_2	Nilai	Alamat	Sertifikat	Kepemilikan
15	15	1600	12.960.000.000	Jl Udayana	SHP NO 02Kelurahan /BANJAR TEGAL	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
16	16	900	7.290.000.000	Jl Udayana	SHP NO 57/Kelurahan BANJAR TEGAL	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
17	17	8050	65.205.000.000	Jl Udayana	SHP NO 03/Kelurahan BANJAR TEGAL	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
18	18	21750	176.175.000.000	Jl Udayana	SHP NO 56/Kelurahan BANJAR TEGAL	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
19	19	3575	28.957.500.000	Jl Udayana	SHP NO 55/Kelurahan BANJAR TEGAL	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
20	20	12000	97.200.000.000	JL Udayana	SHP NO 20/Kelurahan BANJAR TEGAL	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
21	21	400	3.240.000.000	Jl Udayana	SHP NO 53/ Kelurahan BANJAR TEGAL	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
22	22	600	4.860.000.000	Jl Udayana	SHP NO 58/ Kelurahan BANJAR TEGAL	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
23	23	4400	35.640.000.000	Jl Udayana	SHP NO 52/Kelurahan BANJAR TEGAL	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
24	25	22500	77.187.500.000	Jalan Jatayu	SHP NO 105/Kelurahan KALIUNTU	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
25	26	24000	173.241.176.000	Jl Raya Sesetan	SHP NO 29/Desa SESETAN	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
26	27	5600	480.000.000	Jl Bisma	SHP NO 00005/BANJAR TEGAL	Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
27	28	4000	13.237.908.000	Jalan Raya Singaraja Seririt Desa Temukus, Kec Banjar, Kab Buleleng BALI	SHM NO 3303/TEMUKUS	Bersertifikat atas nama pihak ke3
28	29	9000	8.550.000.000	Desa Candi kuning Kec. Baturiti Kab. Tabanan Bali	SHM NO 181/CANDIKUNING	Bersertifikat atas nama pihak ke3
Jumlah		118375	704.224.084.000			

Dari jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 287.06 m^2 bidang dari bidang tanah dengan nilai sebesar Rp315.988.727,00, sedang dalam proses penghapusan/pemindah tanganan adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0,00.

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan Tinggi,

Sains, dan Teknologi no 1158/A.A2/KU.03.02/2025 tanggal 9 Juli 2025 disebutkan bahwa sampai dengan periode Juni 2025, aset tetap tanah pada BA.023 Kemdikbudristek belum dilakukan proses likuidasi ke BA.139 Kemdiktisaintek, sehingga nilai aset Tetap/aset lainnya per 30 Juni 2025 masih sama dengan nilai yang tercatat dalam Laporan Keuangan Tahunan Universitas Pendidikan Ganesha TA.2024 (Audited). Proses likuidasi belum bisa dilaksanakan disebabkan karena menunggu proses ASP Aset Tetap/aset lainnya.

D.9 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp330.828.646.477,00

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan TA. 2024 adalah Rp330.828.646.477,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan pada tabel 17 sebagai berikut :

Tabel 17

Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	**330.828.646.477**
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Penghentian aset dari penggunaan	0
Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 30 Juni 2025	**330.828.646.477**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-253.310.737.138
Nilai Buku per 30 Juni 2025	**77.517.909.339**

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi no 1158/A.A2/KU.03.02/2025 tanggal 9 Juli 2025 disebutkan bahwa sampai dengan periode Juni 2025, aset tetap peralatan dan mesin pada BA.023 Kemdikbudristek belum dilakukan proses likuidasi ke BA.139 Kemdiktisaintek, sehingga nilai aset Tetap/aset lainnya per 30 Juni 2025 masih sama dengan nilai yang tercatat dalam Laporan Keuangan Tahunan Universitas

Pendidikan Ganesha TA.2024 (Audited). Proses likuidasi belum bisa dilaksanakan disebabkan karena menunggu proses Alih Status Penggunaan Aset Tetap/aset lainnya.

Gedung dan Bangunan Rp585.560.321.094,00

D.10 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan TA. 2024 adalah sebesar Rp585.560.321.094,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan sampai dengan tanggal pelaporan pada tabel 18 adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	**585.560.321.094**
Mutasi tambah:	
Penambahan Saldo awal	
Pengembangan Melalui KDP	0
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	
Saldo per 30 Juni 2025	**585.560.321.094**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-89.702.050.679
Nilai Buku per 30 Juni 2025	**495.858.270.415**

Catatan :

- ***Terdapat Gedung dan Bangunan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha yang berdiri diatas tanah milik Pemerintah Provinsi Bali, atas perjanjian pinjam pakai berdasarkan SK Gubernur Bali.***
- ***Gedung dan Bangunan yang masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan /Penatausahaan oleh Universitas Pendidikan Ganesha sebagai berikut :***

Permasalahan	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Gedung dan Bangunan tidak ditemukan Hasil Inventarisasi BMN	3.352 unit	2.384.207.371

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi no 1158/A.A2/KU.03.02/2025 tanggal 9 Juli 2025 disebutkan bahwa sampai dengan periode Juni 2025, aset tetap berupa gedung dan bangunan pada BA.023 Kemdikbudristek belum dilakukan proses likuidasi ke BA.139 Kemdiktisaintek, sehingga nilai aset Tetap/aset lainnya per 30 Juni 2025 masih sama dengan nilai yang tercatat dalam Laporan Keuangan Tahunan Universitas Pendidikan Ganesha TA.2024 (Audited). Proses likuidasi belum bisa dilaksanakan disebabkan karena menunggu proses Alih Status Penggunaan Aset Tetap/aset lainnya.

Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan Rp10.081.259.370,00

D.11 Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Jembatan, Irigasi dan jaringan per 30 Juni 2025 dan TA.2024 adalah sebesar Rp10.081.259.370,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan tanggal pelaporan pada tabel 19 adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Mutasi Nilai Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	**10.081.259.370**
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan	0
Saldo per 30 Juni 2025	**10.081.259.370**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-4.850.657.696
Nilai Buku per 30 Juni 2025	**5.230.601.674**

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi no 1158/A.A2/KU.03.02/2025 tanggal 9 Juli 2025 disebutkan bahwa sampai dengan periode Juni 2025, aset tetap pada BA.023 Kemdikbudristek belum dilakukan proses likuidasi ke BA.139 Kemdiktisaintek, sehingga nilai aset Tetap/aset

lainnya per 30 Juni 2025 masih sama dengan nilai yang tercatat dalam Laporan Keuangan Tahunan Universitas Pendidikan Ganesha TA.2024 (Audited). Proses likuidasi belum bisa dilaksanakan disebabkan karena menunggu proses Alih Status Penggunaan Aset Tetap/aset lainnya.

Aset Tetap Lainnya Rp10.537.767.370,00

D.12 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan TA. 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.537.767.370,00. Mutasi transaksi terhadap Aset tetap lainnya sampai dengan tanggal pelaporan pada tabel 20 adalah sebagai berikut:

Tabel 20

Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	**10.537.767.370**
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	-
Penghentian Aset dari Penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2025	**10.537.767.370**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-218.288.475
Nilai Buku per 30 Juni 2025	**10.319.478.895**

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi no 1158/A.A2/KU.03.02/2025 tanggal 9 Juli 2025 disebutkan bahwa sampai dengan periode Juni 2025, aset tetap lainnya pada BA.023 Kemdikbudristek belum dilakukan proses likuidasi ke BA.139 Kemdiktisaintek, sehingga nilai aset Tetap/aset lainnya per 30 Juni 2025 masih sama dengan nilai yang tercatat dalam Laporan Keuangan Tahunan Universitas Pendidikan Ganesha TA.2024 (Audited). Proses likuidasi belum bisa dilaksanakan disebabkan karena menunggu proses Alih Status Penggunaan Aset Tetap/aset lainnya.

D.13 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp2.636.131.153,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025 dan TA.2024 adalah sebesar Rp2.636.131.153,00. Mutasi transaksi terhadap Aset tetap lainnya sampai dengan tanggal pelaporan pada tabel 21 adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Mutasi Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	**2.636.131.153**
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	
Pengembangan melalui KDP	-
Penyelesaian pembangunan dengan KDP	-
Saldo per 30 Juni 2025	**2.636.131.153**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	0
Nilai Buku per 30 Juni 2025	**2.636.131.153**

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi no 1158/A.A2/KU.03.02/2025 tanggal 9 Juli 2025 disebutkan bahwa sampai dengan periode Juni 2025, aset tetap KDP pada BA.023 Kemdikbudristek belum dilakukan proses likuidasi ke BA.139 Kemdiktisaintek, sehingga nilai aset Tetap/aset lainnya per 30 Juni 2025 masih sama dengan nilai yang tercatat dalam Laporan Keuangan Tahunan Universitas Pendidikan Ganesha TA.2024 (Audited). Proses likuidasi belum bisa dilaksanakan disebabkan karena menunggu proses Alih Status Penggunaan Aset Tetap/aset lainnya.

D.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan (Rp348.081.733.988,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan TA.2024 adalah masing-masing sebesar (Rp348.081.733.988,00) dan (Rp330.296.160.344,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 22

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

30 Juni 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	330.828.646.477	253.310.737.138	77.517.909.339
2	Gedung dan Bangunan	585.385.600.094	89.702.050.679	495.683.549.415
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.081.259.370	4.850.657.696	5.230.601.674
4	Aset Tetap Lainnya	10.537.767.370	218.288.475	10.319.478.895
Akumulasi Penyusutan		**936.833.273.311**	**348.081.733.988**	**588.751.539.323**

Aset Tak Berwujud Rp1.394.211.800,00

D.15 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 dan TA. 2024 adalah sebesar Rp1.394.211.800,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Universitas Pendidikan Ganesha berupa Software dan Aset Tak Berwujud Lainnya yang digunakan untuk menunjuang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 23

Aset Tak Berwujud

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2024	1.394.211.800
Mutasi Tambah :	
Pembelian	-
Mutasi Kurang :	
Penghentian aset dari penggunaan	-
Saldo Per 30 Juni 2025	1.394.211.800
Akumulasi Amortisasi s/d 30 Juni 2025	- 434.867.500
Nilai Buku per 30 Juni 2025	959.344.300

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi no 1158/A.A2/KU.03.02/2025 tanggal 9 Juli 2025 disebutkan bahwa sampai dengan periode Juni 2025, aset tak berwujud pada BA.023 Kemdikbudristek belum dilakukan proses likuidasi ke BA.139 Kemdiktisaintek, sehingga nilai aset lainnya per 30 Juni 2025 masih sama dengan nilai yang tercatat dalam Laporan Keuangan Tahunan Universitas Pendidikan Ganesha TA.2024 (Audited). Proses likuidasi belum bisa dilaksanakan disebabkan karena menunggu proses Alih Status Penggunaan Aset Tetap/aset lainnya.

Aset Lain-lain Rp6.890.627.171,00

D.16 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025 dan TA. 2024 adalah Rp6.890.627.171,00. Aset Lain-Lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut :

Tabel 24

Mutasi Nilai Aset Lain-Lain

Saldo per 31 Desember 2024	6.890.627.171
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	-
Mutasi kurang :	
Penghapusan	-
Saldo per 30 Juni 2025	6.890.627.171
Akumulasi Penyusutan	-2.521.407.784
Nilai Buku per 30 Juni 2025	4.369.219.387

Proses likuidasi belum bisa dilaksanakan disebabkan karena menunggu proses Alih Status Penggunaan Aset Tetap/aset lainnya.

Akumulasi Penyusutan /Amortisasi

D.17 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan TA.2024 adalah masing-masing

Aset Lainnya (Rp2.956.275.284,00)

(Rp2.956.275.284,00) dan (Rp2.925.248.774,00) Akumulasi penyusutan aset lainnya merupakan kontrak akun aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset lainnya. Rincian akumulasi penyusutan aset lainnya per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 25
Rincian Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan / Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	959.344.300	-	959.344.300
Software	434.867.500	-434.867.500	-
Jumlah	**1.394.211.800**	**- 434.867.500**	**1.829.079.300**
Aset Lain-Lain	6.890.627.171	-2.521.407.784	4.369.219.387
Jumlah	**6.890.627.171**	**- 2.521.407.784**	**4.369.219.387**
Total	**8.284.838.971**	**- 2.956.275.284**	**5.328.563.687**

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0,00

D.18 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan TA. 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp462.116.160,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Posisi per 30 Juni 2025, Universitas Pendidikan Ganesha berdasarkan surat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah no 11033/A.A2/KU.03.02/2025 sudah melakukan Jurnal Penyesuaian Khusus akun utang kepada pihak ketiga dalam rangka proses Likuidasi dari BA 023 ke BA.139 dengan no dokumen :

- 007/likuidasi/keu/2025 sebesar Rp455.380.410,00
- 008/likuidasi/keu/2025 sebesar Rp293.817.500,00 melalui transaksi TKTM (dokumen terlampir).

D.19 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0,00

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2025 dan TA. 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp11.184.286.663,00. Pendapatan Diterima Dimuka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas Negara/ BLU tetapi belum menjadi hak bagi Undiksha karena masih terdapat kewajiban Undiksha untuk memberikan barang/ jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan tersebut

Posisi per 30 Juni 2025, Universitas Pendidikan Ganesha berdasarkan surat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah no 11033/A.A2/KU.03.02/2025 sudah melakukan Jurnal Penyesuaian Khusus akun utang kepada pihak ketiga dalam rangka proses Likuidasi dari BA 023 ke BA.139 dengan no dokumen :

- 009/likuidasi/keu/2025 sebesar Rp293.817.500,00
- 010/likuidasi/keu/2025 sebesar Rp10.890.469.163,00 melalui transaksi TKTM (dokumen terlampir).

D.20 Ekuitas

Ekuitas Rp1.943.734.152.279,00

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan TA.2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.943.734.152.279,00 dan Rp1.970.548.863.726,00 . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

E. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN OPERASIONAL

Adanya perubahan nomenklatur di tahun 2025 mengakibatkan Universitas Pendidikan Ganesha berafiliasi ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sehingga DIPA Undiksha Tahun 2025 tidak lagi turun di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Satuan Kerja eks Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada Semester I tahun 2025 berstatus sebagai Satuan Kerja Tidak Aktif (Inaktif) Bersaldo. Karena adanya perubahan nomenklatur sehingga semua pendapatan operasional yang diperoleh oleh Undiksha di tahun 2025 tercatat di BA.139 Kemendiktisaintek. Hal itu menyebabkan di dalam Laporan Operasional BLU Universitas Pendidikan Ganesha akun pendapatan Operasional tidak bersaldo/ sebesar Rp0,00. Undiksha Sebagai satker eks Kemenristekdikti sampai dengan tanggal pelaporan telah melakukan proses likuidasi aset lancar dan kewajiban melalui transaksi transfer keluar transfer masuk.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Nomor: 11033/A.A2/KU/03/02/2025 tanggal 5 Juni 2025 hal Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Kemendikbudristek (BA 023) maka dalam menyusun Laporan Keuangan Semester I TA.2025, Undiksha hanya menjelaskan Catatan Atas Laporan Keuangan berdasarkan saldo yang masih tercatat dalam laporan keuangan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp17.816.600.154,00

E.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2025 dan TA.2024 adalah masing-masing sebesar Rp17.816.600.154,00 dan Rp13.506.308.323,00. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi

sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset yang tak berwujud. Rincian beban penyusutan dan amortisasi per 30 Juni 2025 dan TA. 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 26

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-25	30-Jun-24	Selisih	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	10.810.175.185	6.686.291.808	4.123.883.377	61,68
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.866.950.335	6.629.255.667	237.694.668	3,59
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	14.957.302	66.243.516	(51.286.214,00)	-77,42
Beban Penyusutan Irigasi	22.602.341	22.602.341	-	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	53.735.858	53.735.858	-	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	17.152.623	17.152.623	-	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak dipergunakan dalam operasi pemerintah	31.026.510	31.026.510	-	0,00
Jumlah	**17.816.600.154**	**13.506.308.323**	**4.310.291.831**	**31,913**

Beban penyusutan dan amortisasi per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.310.291.831,00 atau 31,913% dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini disebabkan karena :

- Tahun 2022 Undiksha memperoleh dana untuk pembangunan Gedung Lab Kesehatan Terintegrasi serta pemenuhan peralatannya yang bersumber dari dana SBSN sebesar Rp99.945.176.000,00 dan tahun 2023 Undiksha ada penambahan gedung kuliah umum di kampus Denpasar dan kampus tengah Universitas Pendidikan Ganesha sehingga menyebabkan kenaikan beban penyusutan gedung dan bangunan di tahun 2025.
- Tahun 2022 Undiksha mendapatkan penambahan dana dari program Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diterima

Undiksha dari sumber dana DIPA Setditjen Diktiristek sebesar Rp5.080.000.000,00 sehingga mempengaruhi kenaikan beban penyusutan peralatan dan mesin.

- Tahun 2024 Undiksha mendapat bantuan hibah PRPTN belanja modal gedung dan bangunan penunjang laboratorium sebesar Rp5.863.663,00 dan belanja modal peralatan dan mesin penunjang laboratorium sebesar Rp 56.619.487.000,00.

Adanya kenaikan belanja modal Gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta belanja modal untuk jaringan menyebabkan beban penyusutan di LO mengalami kenaikan pula.

Defisit LO (Rp17.816.600 .154,00)

E.2 Defisit LO

Defisit LO per 30 Juni 2025 adalah sebesar (Rp17.816.600.154,00 dan Surplus LO TA. 2024 adalah sebesar Rp29.959.159.946. Berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi no 1158/A.A2/KU.03.02/2025 tanggal 9 Juli 2025 disebutkan bahwa sampai dengan periode Juni 2025, aset tetap/ aset lainnya pada BA.023 Kemdikbudristek belum dilakukan proses likuidasi ke BA.139 Kemdiktisaintek sehigga nilai Aset tetap/ aset lainnya masih tercatat di dalam laporan keuangan semester I TA. 2025 Badan Anggaran 023. Hal itu menyebabkan masih tercatat beban penyusutan dan amortisasi aset di BA. 023 sehingga menimbulkan Defisit LO sebesar (Rp17.816.600.154,00) di dalam laporan keuangan BA. 023.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Adanya perubahan nomenklatur di tahun 2025 mengakibatkan Universitas Pendidikan Ganesha berafiliasi ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sehingga DIPA Undiksha Tahun 2025 tidak lagi turun di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Satuan Kerja eks Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada Semester I tahun 2025 berstatus sebagai Satuan Kerja Tidak Aktif (Inaktif) Bersaldo. Karena adanya perubahan nomenklatur menyebabkan semua rekening yang dimiliki oleh Undiksha di BA. 023 di tahun 2025 dilakukan proses penutupan. Sehingga semua transaksi yang berhubungan dengan akun kas dan bank Undiksha di tahun 2025 tidakk lagi tercatat di BA.023 Kemendikbudristek dikti. Hal itu menyebabkan di dalam Laporan Arus Kas baik dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris tidak bersaldo/ sebesar Rp0,00.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Nomor: 11033/A.A2/KU/03/02/2025 tanggal 5 Juni 2025 hal Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Kemendikbudristek (BA 023) maka dalam menyusun Laporan Keuangan Semester I TA.2025, Undiksha hanya menjelaskan Catatan Atas Laporan Keuangan berdasarkan saldo yang masih tercatat dalam laporan keuangan.

Saldo awal Kas Rp20.467.197.449,00

F.1 Saldo Awal Kas

Saldo awal kas periode 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp20.467.197.449,00.

Koreksi Saldo Kas (Rp20.467.197.449,00)

F.2 Koreksi Saldo Kas

Koreksi saldo kas per 30 Juni 2025 adalah sebesar (Rp20.467.197.449,00) akibat adanya Jurnal Penyesuaian Khusus dalam rangka proses Likuidasi dari BA 023 ke BA139 dengan no dokumen : 001/likuidasi/keu /2025 sebesar Rp 20.467.197.449,00 melalui proses transaksi TKTM.

Saldo Akhir Kas Rp0,00

F.3 Saldo Akhir Kas

Nilai saldo akhir kas periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00. Sedangkan Laporan Keuangan TA. 2024 saldo akhir kas senilai Rp26.555.094.213,00.

G. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp1.970.548.863.726,00

G.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.970.548.863.726,00 dan Rp1.890.173.360.839,00.

Defisit LO (Rp17.816.600.154,00)

G.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar (Rp17.816.600.154,00) dan Surplus LO TA. 2024 adalah sebesar Rp29.959.159.946. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa

G.3 Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas (Rp20.467.197.449,00)

Jumlah koreksi yang menambah / mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan TA. 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp20.467.197.449,00) dan Rp0,00.

Koreksi yang menambah / mengurangi ekuitas sebesar (Rp20.467.197.449,00) disebabkan karena adanya:

- Jurnal Penyesuaian Khusus dalam rangka proses Likuidasi dari BA 023 ke BA139 dengan no dokumen : 001/likuidasi/keu /2025 sebesar Rp 20.467.197.449,00 melalui proses transaksi TKTM.

Transaksi Antar Entitas Rp11.469.086.156,00

G.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan TA. 2024adalah masing-masing sebesar Rp11.469.086.156,00 dan Rp0,00.

Transaksi antar entitas sebesar Rp11.469.086.156,00 berasal dari :

1. Jurnal Penyesuaian Khusus aset lancar non persediaan dalam rangka proses Likuidasi dari BA 023 ke BA139 sebesar (Rp177.316.667,00) melalui transaksi transfer Keluar terdiri dari :
 - Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid) sebesar (Rp7.000.000,00)
 - Pendapatan yang Masih Harus Diterima sebesar (Rp148.266.667,00)
 - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan sebesar (Rp192.085.000,00)
 - Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU sebesar Rp170.035.000,00
2. Jurnal Penyesuaian Khusus kewajiban jangka pendek dalam rangka proses Likuidasi dari BA 023 ke BA139 sebesar Rp11.646.402.823,00 melalui transaksi transfer Keluar terdiri dari :
 - Pendapatan Diterima di Muka BLU sebesar Rp10.890.469.163,00
 - Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp455.380.410,00
 - Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp6.735.750,00
 - Pendapatan Sewa Diterima dimuka sebesar Rp293.817.500,00.

Kenaikan/Penurunan Ekuitas (Rp26.814.711.447,00)

G.5 Kenaikan/ Penurunan Ekuitas

Kenaikan / Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan TA. 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp26.814.711.447,00) dan Rp29.959.159.946,00.

G.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp1.943.734.152.279,00

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan TA. 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.943.734.152.279,00 dan Rp1.920.132.520.785,00.

H. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

H.1 REKENING PEMERINTAH

Universitas Pendidikan Ganesha dalam pengelolaan keuangannya mempunyai 27 (dua puluh tujuh) buah rekening giro dan deposito. Karena adanya perubahan nomenklatur di tahun 2025 mengakibatkan Universitas Pendidikan Ganesha berafiliasi ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sehingga DIPA Undiksha Tahun 2025 tidak lagi turun di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Hal itu menyebabkan 27 (dua puluh tujuh) rekening yang dimiliki oleh Undiksha di BA. 023 di tahun 2025 dilakukan proses penutupan. Rekening tersebut adalah:

1. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Singaraja a.n RPL 132 BLU Undiksha Utk Ops dengan no rekening 008801001366304 yang ditutup pada tanggal 08 Januari 2025 dengan Surat Penutupan No : B.104/XI/KC/INK/01/2025.
2. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Singaraja a.n RPL 132 Badan Layanan Umum Undiksha Untuk Rekening Operasional BLU dengan no rekening 008801001590301 yang ditutup tanggal 08 Januari 2025 dengan Surat Penutupan No : B.104/XI/KC/INK/01/2025.
3. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Singaraja a.n RPL 132 Badan Layanan Umum Untuk Rekening Operasional BLU PNBP Rektorat Undiksha dengan no rekening 008801001586302 yang ditutup tanggal 08 Januari 2025 dengan Surat Penutupan No : B.104/XI/KC/INK/01/2025.
4. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Singaraja a.n RPL 132 BLU Undiksha Untuk Rekening Operasional BLU Fakultas Ekonomi Dan Bisnis dengan no rekening

008801001592303 yang ditutup tanggal 08 Januari 2025 dengan Surat Penutupan No : B.104/XI/KC/INK/01/2025.

5. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Singaraja a.n RPL 132 BLU Undiksha Untuk Rekening Operasional BLU Fakultas Ilmu Pendidikan dengan no rekening 008801001591307 yang ditutup tanggal 08 Januari 2025 dengan Surat Penutupan No : B.104/XI/KC/INK/01/2025.
6. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Singaraja a.n RPL 132 BLU Undiksha Untuk Rekening Operasional BLU Fakultas Ilmu Sosial dengan no rekening 008801001585306 yang ditutup tanggal 08 Januari 2025 dengan Surat Penutupan No : B.104/XI/KC/INK/01/2025.
7. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Singaraja a.n RPL 132 BLU Undiksha Untuk Rekening Operasional BLU Fakultas MIPA dengan no rekening 008801001587308 yang ditutup tanggal 08 Januari 2025 dengan Surat Penutupan No : B.104/XI/KC/INK/01/2025.
8. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Singaraja a.n RPL 132 BLU Undiksha Untuk Rekening Operasional BLU Fakultas Olahraga Dan Kesehatan dengan no rekening 008801001589300 yang ditutup tanggal 08 Januari 2025 dengan Surat Penutupan No : B.104/XI/KC/INK/01/2025.
9. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Singaraja a.n RPL 132 BLU Undiksha Untuk Rekening Operasional BLU Fakultas Teknik Dan Kejuruan dengan no rekening 008801001584300 yang ditutup tanggal 08 Januari 2025 dengan Surat Penutupan No : B.104/XI/KC/INK/01/2025.

10. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Singaraja a.n RPL 132 BLU Undiksha Untuk Rekening Operasional BLU Fakultas Bahasa Dan Seni dengan no rekening 008801001593309 yang ditutup tanggal 08 Januari 2025 dengan Surat Penutupan No : B.104/XI/KC/INK/01/2025.
11. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Singaraja a.n RPL 132 BLU Undiksha Untuk Rekening Operasional BLU Pascasarjana dengan no rekening 008801001588304 tanggal yang ditutup 08 Januari 2025 dengan Surat Penutupan No : B.104/XI/KC/INK/01/2025.
12. PT. BNI 46 (Persero) Tbk. Cabang Singaraja a.n RPL 132 BLU UNDIKSHA UNTUK Rekening Dana Kelolaan dengan no rekening 0436806764 yang ditutup tanggal 14 Januari 2025 dengan Surat Penutupan No: SGR/8/109.
13. PT. BTN Cabang Singaraja a.n RPL 132 BLU UNDIKSHA Untuk PKE dengan no rekening 0025801300001161 yang ditutup tanggal 09 Januari 2025 dengan Surat Penutupan No: 42/S/SGR.III/FSU/I/2025.
14. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Singaraja a.n RPL 132 BLU UNDIKSHA untuk OPS Fakultas Kedokteran dengan no rekening 008801001594305 yang ditutup tanggal 08 Januari 2025 dengan Surat Penutupan No : B.104/XI/KC/INK/2025.
15. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Singaraja a.n RPL 132 BLU UNDIKSHA untuk OPS LP3M dengan no rekening 008801001775309 yang ditutup tanggal 08 Januari 2025 dengan Surat Penutupan No: B.104/XI/KC/INK/2025.

16. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Singaraja a.n RPL 132 BLU UNDIKSHA untuk OPS LP2M dengan no rekening 008801001776305 yang ditutup tanggal 08 Januari 2025 dengan Surat Penutupan No: B.104/XI/KC/INK/2025.
17. BSI KCP Buleleng a.n RPL 132 BLU UNDIKSHA untuk DK 02 dengan no rekening 7253519023 yang ditutup tanggal 13 Januari 2025 dengan Surat Penutupan No: Penutupan No : 05 /008.3/10208.
18. PT BPD Bali KCP Singaraja a.n RPL 132 BLU UNDIKHSA untuk DK 01 dengan no rekening 014.01.05.00128-5 yang ditutup tanggal 10 Januari 2025 dengan Surat Penutupan No: B-0626/SGR/PNB/2025.
19. PT BANK MANDIRI Tbk. Cabang Singaraja a.n RPL 132 UNDIKSHA Untuk DK dengan no rekening 145.00.1572040-8 yang ditutup tanggal 14 Januari 2025.
20. BSI KCP Buleleng a.n RPL 132 Untuk Rekening PKD 01 dengan no rekening 7256782148 yang ditutup tanggal 13 Januari 2025 dengan Surat Penutupan No : 05 /008.3/10208.
21. PT CIMB Niaga Tbk a.n RPL 132 Untuk Rekening PKD 02 dengan no rekening 860015959700.
22. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Singaraja a.n RPL 132 BLU UNDIKSHA untuk OPS NON BRIVA dengan no rekening 008801002675308 yang ditutup tanggal 08 Januari 2025 dengan Surat Penutupan No: B.104/XI/KC/INK/2025.
23. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Singaraja a.n RPL 132 BLU UNDIKSHA untuk PKD 03 dengan no rekening 008801008580404 yang ditutup tanggal 06 Januari

2025 dengan Surat Penutupan No: B.233/XI/KC/INK/01/2025.

24. PT. BPD BALI KCP Singaraja a.n RPL 132 BLU UNDIKSHA untuk PKD 04 dengan no rekening 0140105002954 yang ditutup tanggal 09 Januari 2025 dengan Surat Penutupan No: B-0626/SGR/PNB/2025.
25. PT. BTN Cabang Singaraja a.n RPL 132 BLU UNDIKSHA Untuk PKD 05 dengan no rekening 0025801400007774 yang ditutup tanggal 10 Januari 2025 dengan Surat Penutupan No : 41/S/SGR.III/FSU/I/2025.
26. PT. BNI 46 (Persero) Tbk. Cabang Singaraja a.n RPL 132 BLU UNDIKSHA Untuk PKE 01 dengan no rekening 1887331060 yang ditutup tanggal 14 Januari 2025 dengan Surat Penutupan No: SGR/8/107.
27. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Singaraja a.n BPg 132 Undiksha dengan no rekening 653706775301000 yang ditutup tanggal 26 Februari 2025 dengan Surat Penutupan No: S-629/KPN.1203/2025.

Daftar Rekening Pemerintah dan LPJ Bendahara terdapat pada lampiran beserta rekening korannya.

H.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT BPK – KAP

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai temuan BPK dan BPKP pada posisi keuangan Undiksha beserta tindak lanjutnya**:**

A. Berdasarkan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenristek Dikti Tahun 2019 disebutkan bahwa terdapat aset yang tidak diketemukan pada saat pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali namun masih tersaji sebagai aset dalam Neraca. Adapun rinciannya terdiri dari :
 - Tanah senilai Rp362.549.161.233,00

- Gedung dan Bangunan senilai Rp900.841.830.753,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp103.254.283.092,00.

Tindakan yang sudah dilakukan :

✓ Terkait dengan Tanah senilai Rp362.549.161.233,00 tindakan yang sudah dilakukan adalah :
- Sudah memanggil pegawai yang tinggal di tanah perkiraan.
- Menelusuri ke BPN Singaraja, Ke BKD Kabupaten Buleleng, ke Kelurahan Banjar Jawa (lokasi tanah menurut sertifikat), selanjutnya ke Kelurahan Kampung Baru karena sudah terjadi pemekaran wilayah. Semua sudah dituangkan dalam bentuk Laporan Permasalahan Tanah /Aset BMN (SHP No 9. Tahun 1986).

✓ Terkait Gedung dan Bangunan yang tidak ditemukan sebesar Rp900.841.830.753,00 sudah dilakukan pembahasan dengan Tim Tindak Lanjut pada tanggal 2 Oktober 2022.

✓ Terkait Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp103.254.283.092,00 sudah dilakukan pembahasan dengan TIM Tindak Lanjut pada tanggal 2 Oktober 2022. Melakukan koordinasi dengan Pemprov dan KPKNL karena jalan, irigasi dan jaringan milik yang tidak ditemukan adalah milik pemprov.

✓ Berdasarkan Temuan BPK atas aset tanah seluas 2.603.877 m^2 minimal senilai Rp239,92 Milliar. Undiksha sudah melakukan pengurusan sertifikat kepemilikan tanah yang berada di daerah Jineng Dalem atas nama Universitas Pendidikan Ganesha. (Bukti kepemilikan sudah tersampaikan ke dalam system Aplikasi tukini.kemdikbud.go.id/lhp) dan sedang dilakukan proses verivikasi oleh Tim Tindak

Lanjut di tingkat Kementerian.

B. Pengelolaan Sekolah Laboratorium Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) terus diupayakan agar sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha dan juga sebagai tindak lanjut dari beberapa arahan baik auditor internal maupun auditor eksternal. Upaya yang dilakukan adalah pengintegrasian Sekolah Laboratorium Undiksha ke Undiksha melalui pengelolaan Unit Layanan Terpadu (UPT) Layanan Laboratorium Terpadu Undiksha agar pengelolaan sekolah laboratorium Undiksha lebih transparan, berdaya guna dan akutabel. Upaya intergrasi tersebut meliputi keseluruhan aspek baik sisi finansial maupun non finansial (SDM). Pada sisi finansial telah selesai dilakukan sejak Mei 2022, sedangkan untuk non finansial (SDM) masih pada tahap penyamaan persepsi. Proses intergasi ini memerlukan waktu yang cukup lama karena sangat berhubungan dengan kebijakan utamanya berkaitan dengan Sumber Daya Manusia yang ada didalam Sekolah Lab. Undiksha yang sebagian besar merupakan pegawai non PNS. Namun dengan kendala yang dihadapi tidak membuat proses menjadi stagnan hingga saat ini proses terus berjalan hingga akan diperoleh kondisi yang terbaik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Semester I Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran TA.2025

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh :

Mengetahui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Mengetahui Ka. Biro Keuangan dan Umum
Prof. Dr. I Wayan Artanayasa, S.Pd., M.Pd., AIFO-FIT.	I Made Karunia, S.T., M.Kom
NIP 197309262001121001	NIP 197406162001121002